



P U T U S A N
Nomor 26/Pdt.G.S/2024/PN Bks

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

(1.1) Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili Perkara Perdata pada Tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara :

PT MIZUHO LEASING INDONESIA, Tbk, berkedudukan di Ruko Festival, Jl. Sultan Agung Kav. 19, RT 04 RW 06, Kelurahan Medan Satria, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, yang diwakili Direktur Yudi Gustiawan dan Andi Harjono, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Erba Nugroho, S.H., James Sitorus, S.H., Soni Zakharia Sianipar, S.H., dan A.P. Brian Cesarrota, S.H., Email : brian.cesarrota@verena.co.id, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Juli 2024, selanjutnya disebut Penggugat;

Lawan

RUDATIN, beralamat di Jl. Seruni Blok E Perum Bunga Nomor 5, RT 012, RW 016, Duren Jaya, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, Email : rudatinrudatin9@gmail.com dalam hal ini memberikan kuasa kepada Slamet Kardiwan, S.H., M.H. dkk, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Suryabahu & Partners beralamat di Kampung Buaran, RT 004 RW 007, nomor 91, Kelurahan Cicadas, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

(1.2) Pengadilan Negeri Tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah Pihak;

Hal 1 dari 31 Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2024/PN Bks



2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang, bahwa gugatan Penggugat, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 5 Agustus 2024, dengan nomor register Nomor 26/Pdt.G.S/2024/PN Bks telah gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT adalah sebuah perseroan yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian dengan Akta Nomor 27 tertanggal 25 Januari 2019 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah dicatatkan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan keputusan nomor AHU-AH.01.03.0085608 Tertanggal 12 Februari 2019 yang kemudian dilakukan perubahan kembali sebagaimana telah dirubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Verena Multi Finance, Tbk., Nomor 36 tertanggal 20 Juni 2019 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan keputusan nomor AHU-0032177.AH.01.02 TAHUN 2019 Tertanggal 21 Juni 2019 yang kemudian dilakukan perubahan terakhir kali dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 22 tertanggal 18 November 2019 dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana telah dicatatkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan Nomor AHU-AH.01.03.0361213 tertanggal 18 November 2019 dimana kemudian berdasarkan Akta Nomor 8 tertanggal 19 September 2022 Perihal Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa kemudian PENGGUGAT berganti nama dari PT Verena Multi Finance, Tbk menjadi PT Mizuho Leasing Indonesia, Tbk;

2. Bahwa sebelumnya perlu PENGGUGAT terangkan bahwa hubungan hukum antara PENGGUGAT dan TERGUGAT lahir dari adanya Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 0032000074-001 tertanggal 08 Januari 2024 beserta lampiran-lampirannya (untuk selanjutnya disebut

Hal 2 dari 31 Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2024/PN Bks



“**Perjanjian Pembiayaan**”) yang dibuat dan ditandatangani secara bersama-sama oleh PENGUGAT dengan TERGUGAT dan atas Perjanjian Pembiayaan, TERGUGAT telah pula sepakat dengan PENGUGAT untuk meletakkan Jaminan Fidusia atas 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) dengan Merek HONDA - GRAND NEW CRV - 2.0 A/T, Tahun 2018, Warna Hitam Mutiara, Nomor Mesin R20ZC1001501, Nomor Rangka MHRRW3830JJ800152, Nomor Polisi B1562SJW (untuk selanjutnya disebut “**Kendaraan**”) sebagaimana tertera di dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W11.00095125.AH.05.01 TAHUN 2024 (untuk selanjutnya disebut “**Sertifikat Jaminan Fidusia**”);

3. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan, TERGUGAT dengan PENGUGAT telah saling sepakat dan mengikat diri untuk melaksanakan prestasi kepada PENGUGAT sehingga oleh karenanya Perjanjian antara Pengugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPer dan Pasal 1338 KUHPer serta sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 791 K/Sip/1972 tertanggal 26 Februari 1973, oleh karenanya menjadi sah dan mengikat PENGUGAT dan TERGUGAT, hal mana terbukti bahwa sampai dengan saat ini, PENGUGAT dan TERGUGAT mengakui adanya dan telah menundukkan diri ke dalamnya serta tidak membatalkan berlakunya Perjanjian Pembiayaan tersebut, demikian juga tidak adanya putusan apapun dan dari manapun yang menyatakan bahwa Perjanjian Pembiayaan tersebut batal demi hukum;

Untuk mempermudah referensi dan untuk menghindari keraguan kami kutip ketentuan-ketentuan mengenai sahnyanya dan akibat hukum Perjanjian Pembiayaan kepada PENGUGAT dan TERGUGAT

Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata :

“Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Hal 3 dari 31 Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2024/PN Bks



Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik."

**Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 791 K/Sip/1972
tertanggal 26 Pebruari 1973 :**

"Pasal 1338 BW masih tetap berlaku dalam hubungan perjanjian, oleh sebab itu sesuai dengan pertimbangan pengadilan tinggi, pihak-pihak harus mentaati apa yang mereka telah mereka setuju...dst.";

4. Bahwa Perjanjian Pembiayaan telah memenuhi seluruh 4 (empat) persyaratan yang harus dipenuhi untuk dinyatakan sebagai perjanjian yang sah, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHP, yaitu:

- (i) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- (ii) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- (iii) Suatu hal tertentu;
- (iv) Sebab yang halal;

5. Bahwa dalam perkara a quo, TERGUGAT telah bersepakat atau setuju atau seiya-sekata dengan PENGGUGAT mengenai hal-hal yang pokok dari Perjanjian Pembiayaan dan selanjutnya TERGUGAT yang telah menanda-tangani Perjanjian Pembiayaan adalah **cakap menurut hukum**. Dari sudut rasa keadilan dan kepastian hukum, TERGUGAT yang telah membuat dan terikat oleh Perjanjian Pembiayaan, telah **memenuhi syarat kecakapan** dengan mempunyai kemampuan untuk menginsyafi benar-benar akan tanggung-jawab yang dipikulnya dengan perbuatan, setelah dirinya memahami, menyetujui dan melaksanakan Perjanjian Pembiayaan yang ditanda-tanganinya semasa hidupnya. Mengenai **suatu hal tertentu**, yang berarti mengatur atau memperjanjikan hak dan kewajiban PENGGUGAT dan TERGUGAT, dimana dalam perkara a quo, yang menjadi salah-satu hak dan kewajiban yang diatur adalah TERGUGAT akan melaksanakan seluruh prestasinya berdasarkan Angka 3 Perjanjian Pembiayaan Juncto Angka

Hal 4 dari 31 Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2024/PN Bks



9 Huruf F Juncto Angka 10 Huruf B Perjanjian Pembiayaan yakni berupa melakukan pembayaran hutang dan/atau pinjaman secara tepat waktu kepada PENGUGAT, dan terakhir, yang dimaksud dengan **sebab yang halal** tiada lain daripada isi perjanjian, dimana dalam Perjanjian Pembiayaan, PENGUGAT menginginkan kenikmatan atau manfaat atas Perjanjian Pembiayaan *a quo* yakni menerima pembayaran angsuran dari TERGUGAT secara tepat waktu;

6. Bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas, maka Perjanjian Pembiayaan yang telah dimengerti, disetujui atau disepakati, dan telah dilaksanakan diantara PENGUGAT dan TERGUGAT, merupakan perjanjian yang sah dan mengikat secara sempurna, selanjutnya demi hukum harus berlaku sebagai undang-undang bagi PENGUGAT dan TERGUGAT;

7. Bahwa sudah seharusnya PENGUGAT dan TERGUGAT berkewajiban untuk menghormati dan melaksanakan Perjanjian Pembiayaan, sebab ketentuan-ketentuan Perjanjian Pembiayaan, demi hukum, berlaku sebagai Undang-Undang bagi dan antara PENGUGAT dan TERGUGAT;

8. Bahwa berdasarkan uraian di atas, telah terang dan jelas serta menjadi fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwasanya baik PENGUGAT dan TERGUGAT memiliki hubungan hukum dan kewenangan bertindak secara hukum serta telah sepakat mengikatkan diri satu dengan yang lainnya untuk melaksanakan Perjanjian Pembiayaan, sehingga untuk selanjutnya syarat-syarat dan ketentuan Perjanjian Pembiayaan berlaku sah dan mengikat secara hukum kepada PENGUGAT dan TERGUGAT;

9. Bahwa kemudian di dalam pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan, timbul perselisihan sehubungan dengan Cidera Janji ("**Wanprestasi**") yang dilakukan oleh TERGUGAT terhadap PENGUGAT, yang dengan telah sengaja tidak mentaati dan tidak melaksanakan syarat-syarat dan ketentuan di dalam Angka 3 Perjanjian Pembiayaan, yakni melakukan pembayaran Angsuran sebesar Rp8.673.000 (Delapan Juta Enam Ratus

Hal 5 dari 31 Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2024/PN Bks



Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah) per bulannya sebanyak 60 (Enam Puluh) kali atau 60 (Enam Puluh) bulan dari total fasilitas pembiayaan sebesar Rp520.380.000 (Lima Ratus Dua Puluh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Rupiah) kepada PENGUGAT sebagaimana telah ditentukan dan disepakati oleh TERGUGAT dalam Angka 3 Perjanjian Pembiayaan. PENGUGAT telah mendapatkan ketidak-adilan dan kerugian materiil dan immateriil sebagai akibat wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT terhadap PENGUGAT;

10. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (PERMA 2/2015) *juncto* Pasal 4 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka GUGATAN SEDERHANA WANPRESTASI ini telah memenuhi syarat kompetensi relatif proses peradilan, oleh karena itu Pengadilan Negeri Bekasi adalah pengadilan yang sah dan mempunyai kewenangan, baik secara absolut maupun relatif, untuk mengadili perkara ini;

A. ALASAN-ALASAN DAN DASAR-DASAR GUGATAN

11. Bahwa berdasarkan uraian peristiwa dan dasar hukum diatas jelas dan nyata terbukti, TERGUGAT memiliki itikad buruk dalam bentuk tidak mau melaksanakan Prestasinya berdasarkan Angka 3 Perjanjian Pembiayaan *Juncto* Angka 9 Huruf a *Juncto* Angka 10 Huruf B Perjanjian Pembiayaan kepada PENGUGAT secara tepat waktu, padahal berdasarkan ketentuan Angka 3 Perjanjian Pembiayaan *juncto* Angka 4 Perjanjian Pembiayaan, TERGUGAT memiliki kewajiban untuk melaksanakan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian yakni sebesar Rp8.673.000 (Delapan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah) per bulannya sebanyak 60 (Enam Puluh) kali atau 60 (Enam Puluh) bulan dari total fasilitas pembiayaan sebesar Rp520.380.000 (Lima Ratus Dua Puluh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Rupiah) kepada PENGUGAT namun hingga Gugatan *a quo* diajukan

Hal 6 dari 31 Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2024/PN Bks



TERGUGAT tidak pernah menunjukkan itikad baik dan/atau tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya terhitung sejak angsuran ke-5 (Lima) atau atau sejak tanggal 08 Mei 2024 atau dengan kata lain TERGUGAT telah tidak melakukan kewajiban-kewajibannya hingga tanggal Gugatan ini selama 55 (Lima Puluh Lima) hari sebagaimana diatur di dalam Perjanjian Pembiayaan;

12. Bahwa kemudian PENGUGAT guna mempertahankan hak-hak hukumnya mengirimkan surat-surat berikut:

- a) Surat nomor 001395/SP1-COL/KP/May/2024 tertanggal 12 Mei 2024, Perihal Peringatan Pertama kepada TERGUGAT (untuk selanjutnya disebut “SP”);
- b) Surat nomor 001301/SP2-COL/KP/May/2024 tertanggal 21 Mei 2024, Perihal Peringatan Kedua kepada TERGUGAT (untuk selanjutnya disebut “SPT”)

namun atas Surat-surat dimaksud TERGUGAT tidak menanggapi sama sekali atau dengan kata lain TERGUGAT tidak bersedia melaksanakan seluruh ketentuan sebagaimana diatur di dalam Perjanjian Pembiayaan yakni melakukan pembayaran angsuran yang merupakan kewajiban dari TERGUGAT maka secara terang benderang telah **terbukti** bahwa tindakan TERGUGAT adalah **TINDAKAN CIDERA JANJI (WANPRESTASI) TERHADAP KETENTUAN Angka 3 Perjanjian Pembiayaan Juncto Angka 9 Huruf a Juncto Angka 10 Huruf B;**

13. Bahwa menurut Profesor Subekti dalam bukunya berjudul “Hukum Perjanjian” (2005) (vide Subekti, Hukum Perjanjian, Penerbit PT. Intermasa, Cetakan Keduapuluh satu, Jakarta 2005, halaman 45), yang digolongkan dengan tindakan-tindakan wanprestasi dapat berupa 4 (empat) macam jenis tindakan atau perbuatan, sebagai berikut:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat; dan
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Hal 7 dari 31 Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2024/PN Bks



14. Bahwa apabila seseorang tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau apabila seseorang melanggar perjanjian yang telah dipahami, disetujui dan ditanda-tanganinya, maka terhadap kelalaian atau kealpaan tersebut dapat diberi hukuman antara lain membayar ganti-rugi kepada PENGGUGAT;

15. Bahwa berdasarkan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Nomor 176 K/Sip/1959 tertanggal 16 Agustus 1959 tentang wanprestasi, yang dikutip sebagai berikut:

"Dalam hal satu pihak tidak memenuhi perjanjian, pihak lain - tanpa secara khusus memintakan lebih dahulu pembatalan perjanjian - dapat secara langsung minta ganti kerugian berdasar atas terhentinya perjanjian karena wanprestasi.";

16. Bahwa dalam perkara a quo, tindakan TERGUGAT yang tidak melaksanakan Ketentuan Angka 3 Perjanjian Pembiayaan Juncto Angka 9 Huruf a Juncto Angka 10 Huruf B Perjanjian Pembiayaan, maka TERGUGAT berkewajiban untuk membayarkan penggantian biaya dan seluruh kerugian kepada PENGGUGAT. Hal mana telah secara tegas dan jelas diatur dalam ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang dikutip sebagai berikut:

"Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan, atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya.";

17. Bahwa selanjutnya, PENGGUGAT juga berhak atas ganti kerugian akibat kehilangan keuntungan yang didapatnya apabila TERGUGAT melaksanakan Perjanjian Pembiayaan dengan itikad baik, termasuk tidak terbatas melakukan prestasinya tepat waktu sebagaimana yang telah ditentukan di dalam Ketentuan Angka 3 Perjanjian Pembiayaan Juncto Angka 9 Huruf a Juncto Angka 10 Huruf B

Hal 8 dari 31 Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2024/PN Bks



Perjanjian Pembiayaan, hak PENGUGAT mana telah diatur dalam Pasal 1246 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, seperti dikutip sebagai berikut:

"biaya, rugi dan bunga yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan penggantian, termasuk pada umumnya atas rugi yang telah dideritanya, dan untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya,...";

18. Bahwa lebih jauh lagi, PENGUGAT telah mengalami kerugian materiil sebagai akibat wanprestasi yang dilakukan TERGUGAT terhadap hak PENGUGAT sebagaimana ditentukan di dalam Perjanjian Pembiayaan, Kerugian akibat TERGUGAT yang tidak bersedia memenuhi kewajibannya berdasarkan Ketentuan Angka 3 Perjanjian Pembiayaan hingga didaftarkan Gugatan ini, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Sisa Hutang : Rp485.688.000
- b. Denda : Rp2.189.932,50
- c. **TOTAL YANG HARUS DIBAYARKAN : Rp487.877.932,50**

Bahwa berdasarkan alasan-alasan, dasar-dasar, bukti-bukti dan keterangan-keterangan yang sah yang diajukan PENGUGAT, maka sangat layak, beralasan dan telah sepatutnya, apabila Yang Mulia Hakim Tunggal pemeriksa perkara dapat menerima dan mengabulkan dalil-dalil dan permohonan atau tuntutan PENGUGAT secara keseluruhan, sebagai berikut:

B. PERMOHONAN SITA REVINDIKASI DAN SITA JAMINAN AGAR KEPENTINGAN PENGUGAT DAPAT TETAP TERLINDUNGI DAN TERLAKSANA.

19. Bahwa guna menjamin agar permohonan PENGUGAT tidak sia-sia (illusioner) di kemudian hari, juga guna menjamin agar TERGUGAT tidak merugikan PENGUGAT dan hak pihak-pihak lainnya kemudian hari, dengan pertimbangan bahwa apabila tuntutan ganti-kerugian dalam Gugatan ini dikabulkan, TERGUGAT dapat membayar seluruh ganti-kerugian sebagai hukuman atas perbuatannya, maka berdasarkan Pasal 226 dan Pasal 227 *Herziene Inlands Reglement*

Hal 9 dari 31 Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2024/PN Bks



("HIR"), adalah patut dan sangat beralasan jika Yang Mulia Hakim Tunggal pemeriksa perkara menetapkan dan meletakkan sita revindikasi (*revindicatoir beslag*) atas **1 (satu) unit Kendaraan sebagaimana tertera di dalam Sertifikat Jaminan Fidusia** dan Sita Jaminan atas tanah dan/atau bangunan yang berlokasi di Jl.Seruni Blok E Perum Bunga No.5, RT.012, RW.016, Duren Jaya, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat;

20. Bahwa selain dari pada itu guna menjamin agar hak-hak PENGUGAT dapat terlindungi selama Gugatan ini diperiksa oleh Badan Peradilan adalah patut dan sangat beralasan jika Yang Mulia Hakim Tunggal pemeriksa perkara menetapkan dan meletakkan sita jaminan atas harta benda baik yang bergerak maupun benda yang tidak bergerak milik TERGUGAT yang nantinya akan PENGUGAT ajukan dikemudian hari;

C. PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD).

21. Bahwa Gugatan PENGUGAT telah memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij Voorraad), sebab telah didasarkan pada bukti otentik dan menyangkut perjanjian serta berdasarkan fakta-fakta yang PENGUGAT uraikan tersebut diatas, maka permohonan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij Voorraad) dalam Gugatan ini patut diterima, agar nantinya Putusan Yang Mulia Hakim Tunggal pemeriksa dan pemutus dalam perkara ini, dapat dilaksanakan terlebih-dahulu, meskipun ada verzet, banding maupun kasasi terhadapnya.

22. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan dalam perkara a quo, maka mohon kepada Yang Mulia Hakim Tunggal pemeriksa dan pemutus dalam perkara ini untuk menetapkan TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) apabila lalai melaksanakan seluruh isi putusan dalam perkara ini sebesar Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) perhari sejak didaftarkannya

Hal 10 dari 31 Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2024/PN Bks



Gugatan ini di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang hingga putusan berkekuatan hukum tetap;

II. TUNTUTAN/PETITUM

Bahwa Berdasarkan seluruh penjelasan, keterangan-keterangan, bukti-bukti dan dasar hukum-dasar hukum yang telah diuraikan diatas, PENGGUGAT dengan ini memohon kepada Hakim Tunggal yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perselisihan ini, untuk berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

A. DALAM PUTUSAN SITA REVINDIKASI (*REVINDICATOIR BESLAG*) DAN SITA JAMINAN

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan sita revindikasi (*revindicatoir beslag*) dan Sita Jaminan yang diajukan oleh PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita revindikasi (*revindicatoir beslag*) dan Sita Jaminan yang diajukan oleh PENGGUGAT untuk seluruhnya.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 0032000074-001 tertanggal 08 Januari 2024 beserta lampiran-lampirannya sah dan mengikat PENGGUGAT dan TERGUGAT;
3. Menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W11.00095125.AH.05.01 TAHUN 2024 Sah dan berkekuatan hukum;
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi/Ingkar Janji kepada PENGGUGAT;
5. Memerintahkan Tergugat untuk melakukan pembayaran angsuran yang tertunggak hingga diajukannya Gugatan ini secara sekaligus dan seketika sebesar Rp487.877.932,50 (Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu

Hal 11 dari 31 Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2024/PN Bks



Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Koma Lima Puluh Rupiah) atau menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) dengan Merk HONDA - GRAND NEW CRV - 2.0 A/T, Tahun 2018, Warna Hitam Mutiara, Nomor Mesin R20ZC1001501, Nomor Rangka MHRRW3830JJ800152, Nomor Polisi B1562SJW (untuk selanjutnya disebut "**Kendaraan**") sebagaimana tertera di dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W11.00095125.AH.05.01 TAHUN 2024 kepada Penggugat setelah Putusan Pengadilan Negeri Bekasi dalam perkara ini dibacakan;

6. Menghukum Tergugat untuk melakukan pembayaran angsuran yang tertunggak hingga diajukannya Gugatan ini secara tunai, sekaligus, dan seketika sebesar Rp487.877.932,50 (Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Koma Lima Puluh Rupiah) atau menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) dengan Merk HONDA - GRAND NEW CRV - 2.0 A/T, Tahun 2018, Warna Hitam Mutiara, Nomor Mesin R20ZC1001501, Nomor Rangka MHRRW3830JJ800152, Nomor Polisi B1562SJW (untuk selanjutnya disebut "**Kendaraan**") sebagaimana tertera di dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W11.00095125.AH.05.01 TAHUN 2024 kepada Penggugat setelah Putusan Pengadilan Negeri Bekasi dalam perkara ini dibacakan;

7. Menyatakan sah dan berharga atas sita revindikasi (*revindicatoir beslag*) terhadap atas 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) dengan Merk HONDA - GRAND NEW CRV - 2.0 A/T, Tahun 2018, Warna Hitam Mutiara, Nomor Mesin R20ZC1001501, Nomor Rangka MHRRW3830JJ800152, Nomor Polisi B1562SJW (untuk selanjutnya disebut "**Kendaraan**") sebagaimana tertera di dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W11.00095125.AH.05.01 TAHUN 2024;

8. Menyatakan sah dan berharga atas **Sita Jaminan terhadap tanah dan/atau bangunan yang berlokasi di Jl.Seruni Blok E**

Hal 12 dari 31 Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perum Bunga No.5, RT.012, RW.016, Duren Jaya, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) per hari atas keterlambatan Tergugat melaksanakan isi Putusan terhitung sejak didaftarkanya Gugatan ini;

10. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu atau secara serta-merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*), meskipun ada verzet, banding, maupun kasasi atau perlawanan terhadapnya;

11. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara;

ATAU

apabila Yang Mulia Hakim Tunggal memeriksa dalam perkara ini berpendapat lain, maka dengan ini PENGUGAT memohon putusan yang seadil-adilnya dari Yang Mulia Hakim Tunggal memeriksa perkara (*ex aequo et bono*).

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadapi kuasanya.

(2.3) Menimbang bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi.

(2.4) Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

(2.5) Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

(2.6) Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

(2.7) Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa TERGUGAT menyatakan dengan tegas menolak semua dalil-dalil gugatan PENGUGAT, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya oleh TERGUGAT.

Hal 13 dari 31 Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa benar TERGUGAT adalah Debitur PENGGUGAT berdasarkan **Perjanjian Pembiayaan Multiguna PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk No. 0032000074-001** tanggal **08 Januari 2024** beserta lampiran-lampirannya (untuk selanjutnya disebut "**Perjanjian Pembiayaan**").

3. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah disepakati adanya Jaminan Fidusia sebagaimana yang tertera dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W11.00095125.AH.05.01 Tahun 2024 (untuk selanjutnya disebut "**Sertifikat Jaminan Fidusia**") atas Objek Jaminan berupa :

1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) dengan spesifikasi :

- **Merk : HONDA – GRAND NEW CRV – 2.0 A/T;**
- **Tahun : 2018;**
- **Warna : Hitam Mutiara;**
- **Nomor mesin : R20ZC1001501**
- **Nomor rangka : MHRRW3830JJ800152**
- **Nomor Polisi : B 1562 SJW**

(untuk selanjutnya disebut "**Objek Jaminan**")

4. Bahwa adalah tidak benar dalil-dalil gugatan PENGGUGAT didalam angka 9 (Sembilan) halaman 4 (empat) Jo. angka 11 (sebelas) halaman 5 (lima) Gugatan *a quo*. Dimana didalam Perincian perhitungan yang didalilkan oleh PENGGUGAT tersebut, seharusnya adalah sebesar **Rp. 8.673.000,- (delapan juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu Rupiah) per-bulannya**, sebagaimana yang dimaksud dalam Angka 3 (tiga) Perjanjian Pembiayaan *a quo*. Dimana seharusnya Pembayaran Angsuran Pinjaman yang seharusnya dilakukan oleh TERGUGAT yaitu hanya sebesar 2 (dua) bulan keterlambatan dikali dengan Angsuran perbulan sebesar **Rp. 8.673.000,- (delapan juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu Rupiah)**.

Maka perhitungannya sebagai berikut :

Angsuran per-bulan Rp. 8.673.000,- x 2 (dua) bulan = Rp. 17.346.000,-

Hal 14 dari 31 Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2024/PN Bks



Sedangkan sisa angsuran yaitu **56 kali angsuran lagi**, yang seharusnya baru selesai di **tanggal 08 Januari 2024**.

5. Bahwa adalah juga tidak benar dalil-dalil gugatan PENGUGAT didalam angka 9 (Sembilan) halaman 4 (empat) Jo. angka 11 (sebelas) halaman 5 (lima) Gugatan *a quo* tersebut, karena telah bertentangan dengan **Ketentuan Pasal 1338 ayat (2) KUHPERDATA tentang ITIKAD BAIK** dari Para Pihak didalam membuat Perjanjian. Dimana seharusnya Para Pihak didalam membuat suatu perjanjian seharusnya :

- a) **Perjanjian dibuat secara berimbang;**
- b) **Perjanjian dibuat Tidak Berdasarkan Itikad Baik;**
- c) **Perjanjian tidak mengandalkan kerjasama yang saling menguntungkan bagi Para Pihak.**

Bahwa didalam perkara ini, PENGUGAT "**tidak beritikad baik**", karena hanya bermaksud mementingkan dan menguntungkan PENGUGAT saja. Hal ini terbukti dari ketentuan **Angka 3 (tiga) Perjanjian Pembiayaan Jo. Angka 9 huruf a Jo. Angka 10 huruf B Perjanjian Pembiayaan a quo**, yang mencantumkan "syarat **WANPRESTASI**" yang sebenarnya PENGUGAT "**mengetahui**" bahwa syarat tersebut "**TIDAK AKAN MAMPU ATAU MSUTAHIL DIPENUHI OLEH TERGUGAT**".

Bahwa atas hal-hal yang telah TERGUGAT uraikan tersebut diatas, maka TERGUGAT Menolak dalil-dalil PENGUGAT *a quo*.

6. Bahwa adalah tidak benar dalil-dalil gugatan PENGUGAT didalam angka 10 (Sepuluh) halaman 5 (lima) gugatan *a quo*, yang mendalilkan bahwa Gugatan PENGUGAT sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Perma No. 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo. Pasal 4 ayat (3) Perma No. 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, tentang ketentuan kompetensi relatif gugatan.

Bahwa Gugatan oleh PENGUGAT dalam perkara ini yaitu perkara **Nomor : 26 / PDT.G.S/2024/PN. Bks**, di Pengadilan Negeri

Hal 15 dari 31 Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2024/PN Bks



Bekasi, Jawa Barat, Indonesia *a quo* adalah bertentangan dengan Domisili yang telah disepakati oleh PENGGUGAT dengan TERGUGAT yaitu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang berdasarkan ketentuan yang dimaksud dalam ketentuan angka 13 (tiga belas) **Perjanjian Pembiayaan a quo**, sehingga Gugatan Penggugat *a quo* sepatutnya dinyatakan DITOLAK.

Karena berdasarkan ketentuan **Pasal 118 ayat (4) HIR**, jelas disebutkan bahwa pilihan domisili hukum yang ditentukan oleh **Pasal 118 ayat (4) HIR** tidak boleh ganda, tetapi haruslah 1 (satu) pilihan hukum yang telah diperjanjikan. Atas hal tersebut, TERGUGAT mohon kepada Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak seluruh dalil-dalil PENGGUGAT *a quo*.

7. Bahwa TERGUGAT dengan ini menolak secara tegas dalil gugatan PENGGUGAT pada angka 19 (sembilan belas) Gugatan *a quo*, karena antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah sepakat menjadikan OBJEK JAMINAN sebagai Jaminan didalam Perjanjian Pembiayaan *a quo*, sementara PENGGUGAT ternyata berambisi juga untuk mengambil dan menguasai Harta/Aset milik TERGUGAT yang tidak diperjanjikan, dan berupaya memperkaya diri sendiri, yaitu terhadap sebidang tanah dan bangunan yang berlokasi di Jl. Seruni Blok E Perum Bunga No. 5, Rt. 12, Rw. 016, Duren Jaya, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, Indonesia.

8. Bahwa TERGUGAT dengan ini menolak secara tegas dalil gugatan PENGGUGAT pada angka 21 (dua puluh satu) tentang Permohonan Putusan Serta Merta (Uit Voerbaar bij voorrad), karena dasar dalam melaksanakan putusan serta merta yang berlaku saat ini adalah:

- 1) SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisional.
- 2) SEMA No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisional.

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2000 *a quo*, putusan serta merta dapat dikeluarkan jika:

Hal 16 dari 31 Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. gugatan berdasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya oleh pihak lawan;
- b. gugatan tentang utang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- c. gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang, dan lain-lain dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa beritikad baik;
- d. gugatan mengenai pembagian harta perkawinan (gono gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. dikabulkannya gugatan provisionil dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;
- f. gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan; dan
- g. pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*.

Lebih lanjut dalam Poin 6 dan 7 SEMA No. 3 Tahun 2000 disebutkan beberapa hal-hal yang perlu diperhatikan ketika ingin melaksanakan putusan serta merta tersebut, yaitu:

- 1) Apabila Penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama agar Putusan Serta Merta dan Putusan Provisionil dilaksanakan, maka permohonan tersebut beserta berkas perkara selengkapny dikirim ke Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama disertai pendapat dari Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama yang bersangkutan.
- 2) Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.

Hal 17 dari 31 Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adanya pemberian jaminan tersebut dikuatkan dalam SEMA No. 4 Tahun 2001 yang menyebutkan :

Setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (Uitvoerbaar bij Voorraad), harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No. 3 tahun 2000 yang menyatakan:

“Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama”

Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta. Selanjutnya apabila Majelis akan mengabulkan permohonan serta merta, harus memberitahukan kepada Ketua Pengadilan.

9. Bahwa dalil-dalil PENGUGAT yang tidak konsisten didalam gugatan *a quo*, dimana hal-hal yang telah diminta didalam permohonan Sita Revindikasi (Revindicatoir Beslaag) dan Sita Jaminan yang tercantum didalam huruf A DALAM PUTUSAN SITA REVINDIKASI (REVINDICATOIR BESLAAG) DAN SITA JAMINAN pada halaman 9 (sembilan) gugatan PENGUGAT *a quo*, ternyata diminta kembali didalam Petitum Gugatan PENGUGAT *a quo*, sehingga mengakibatkan Gugatan PENGUGAT *a quo* menjadi tidak jelas dan kabur (“Obscuur libel”), sehingga mengakibatkan gugatan PENGUGAT *a quo* “Cacat Hukum”.

Oleh karena itu, sepatutnya dalil-dalil gugatan PENGUGAT *a quo* dinyatakan **DITOLAK**.

Bahwa atas hal-hal yang diuraikan didalan Jawaban ini, yang telah didasarkan pada alasan hukum yang sangat kuat, yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh PENGUGAT, maka Kami mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan Putusan dengan Amar sebagai berikut :

PRIMAIR :

MENGADILI :

Hal 18 dari 31 Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menerima dan mengabulkan Jawaban TERGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.

SUBSIDAIR ;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya untuk dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

(2.8) Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna antara Mizuho Leasing Indonesia Tbk selaku Kreditur dengan Rudatin selaku Debitur, diberi tanda P-1;
- 2) Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W11.00095125.AH.05.01 Tahun 2024, Rudatin selaku pemberi Fidusia dan PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk selaku Penerima Fidusia, diberi tanda P-2;
- 3) Fotokopi Tanda Terima Surat Peringatan 1 dari PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk kepada Rudatin, diberi tanda P-3;
- 4) Fotokopi Tanda Terima Surat Peringatan Terakhir dari PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk kepada Rudatin, diberi tanda P-4;
- 5) Print out jadwal angsuran dengan nama debitur Rudatin, diberi tanda P-5;

(2.9) Menimbang, bahwa bukti surat-surat P-1, P-2, P-3, P-4 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 telah dibubuhi meterai cukup;

(2.10) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) LUTHFI**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi bekerja di PT Mizuho Leasing Indonesia, Tbk. Sebagai debt collector yang menagih debitur.

Hal 19 dari 31 Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tergugat merupakan debitur PT Mizuho;
- Bahwa, Saksi pernah menagih Tergugat di bulan April untuk angsuran ke-4;
- Bahwa, Saksi menagih Tergugat ke rumah apabila 4 hari setelah jatuh tempo Tergugat belum membayar;
- Bahwa, pada tanggal 30 April tagihan Tergugat sudah dibayar;
- Bahwa, tagihan bulan Mei belum dibayar;
- Bahwa, menurut Tergugat, Tergugat bekerja sama dengan temannya untuk usaha rental mobil;
- Bahwa, mobil dibawa kabur oleh teman Tergugat bernama Afan sejak bulan Mei sampai dengan sekarang;
- Bahwa, kalau lewat bulan diberikan somasi;
- Bahwa, menurut saksi Tergugat diberikan surat peringatan yang berisi perincian berisi nama mobil, tertunggak dan denda serta batas waktu pembayaran;

2) AHMAD SYAADZALY, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi bekerja di credit marketing officer PT Mizuho Leasing Indonesia, Tbk, bagian Surveyor yang bertugas menganalisa konsumen di lapangan terkait kapasitas, karakter dan penggunaan uang untuk siapa.
- Bahwa, Tergugat merupakan salah satu debitur di PT Mizuho Leasing, Tbk.
- Bahwa, Tergugat mengambil mobil honda crv melalui pembiayaan PT Mizuho Leasing, Tbk.
- Bahwa, karakter Tergugat bagus, ketika Saksi datang ke rumah Tergugat, Saksi menyampaikan bahwa Tergugat sudah mempunyai mobil soluna lalu dijawab oleh Tergugat bahwa mobil yang diambilnya akan digunakan untuk dirinya sedangkan mobil solunanya diberikan untuk adiknya yang berada di kampung.

Hal 20 dari 31 Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tergugat sebagai PNS memenuhi syarat kapasitas. Gaji dengan TKD nya kurang lebih Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa, Saksi mengecek lingkungan, rumah atas nama Tergugat kemudian mengecek ke kantor tempat Tergugat yang bekerja di Rumah Sakit Kramat Jati.
- Bahwa, Saksi sempat melakukan penagihan kepada Tergugat pada bulan April.
- Bahwa, di bulan puasa Saksi ditelpon oleh Tergugat bahwa Tergugat tidak dapat melanjutkan pembayaran angsuran.
- Bahwa, Tergugat kemudian memberitahu Saksi bahwa mobil crv nya digunakan oleh calon suami Tergugat ketika Saksi datang ke kantor Tergugat.
- Bahwa, PT Mizuho bekerja sama dengan Dedy selaku aggregator dari PT Teknologi Banyak Usaha yang memberikan data calon konsumen kepada PT Mizuho kemudian Saksi melakukan survey kepada Tergugat selaku calon konsumen.
- Bahwa, Saksi kemudian

(2.11) Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa :

- 1) Fotokopi Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna antara Mizuho Leasing Indonesia Tbk selaku Kreditur dengan Rudatin selaku Debitur, diberi tanda T-1;

(2.12) Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T-1 setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup;

(2.13) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. DOHIKAH, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah Tergugat;

Hal 21 dari 31 Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tergugat merupakan bidan
- Bahwa, Tergugat namanya dipakai untuk mengambil mobil oleh Pak Afan.
- Bahwa, Pak Afan merupakan teman dari Tergugat.
- Bahwa, Tergugat pernah memberitahu Saksi kalau Tergugat ditagih ke kantor.
- Bahwa, Pihak leasing pernah meminta emas kepada Tergugat untuk mengganti pembayaran uang.

2. ANANTHA NUR TANTRI, S.E. di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal Tergugat sudah setahun.
- Bahwa, Tergugat bekerja sebagai Bidan.
- Bahwa, Saksi tinggal satu komplek dengan Saksi.
- Bahwa, Tergugat tinggal dengan keponakannya.
- Bahwa, Tergugat mempunyai kendaraan Toyota Soluna yang dipakai ke tempat kerjanya.
- Bahwa, Tergugat bercerita ke Saksi kalau dirinya mempunyai hutang dan dipanggil ke Pengadilan.
- Bahwa, Saksi mengetahui Tergugat mengambil kredit mobil CRV, namun Saksi tidak pernah mobil tersebut di rumah Tergugat.
- Bahwa, Tergugat pernah bercerita kalau dirinya ditipu oleh temannya karena mobilnya dibawa lari oleh temannya.
- Bahwa, Saksi pernah mengetahui Tergugat pernah membayar angsuran.
- Bahwa, Saksi pernah mengetahui pihak Leasing meminta perhiasan Tergugat untuk membayar angsuran.
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui bahwa rumah Tergugat dijadikan jaminan.
- Bahwa,

(2.14) Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Hal 22 dari 31 Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2.15) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Tergugat yang melakukan wanprestasi;

(3.2) Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai penyangkalan jumlah angsuran yang harus dibayarkan kepada Penggugat;

(3.3) Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat mengikatkan dirinya dalam sebuah Perjanjian Pembiayaan (bukti P-1 dan T-1) dimana Penggugat melakukan berkewajiban melakukan pembiayaan atas 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) dengan spesifikasi :

- Merk : HONDA – GRAND NEW CRV – 2.0 A/T;
- Tahun : 2018;
- Warna : Hitam Mutiara;
- Nomor mesin : R20ZC1001501
- Nomor rangka : MHRRW3830JJ800152
- Nomor Polisi : B 1562 SJW

dan Tergugat berkewajiban melakukan pembayaran angsuran sebesar Rp8.673.000 (delapan juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) perbulannya sebanyak 60 (enam puluh) kali atau 60 (enam puluh) bulan dari total fasilitas pembiayaan sebesar Rp520.380.000 (lima ratus dua puluh juta tiga ratus delapan puluh rupiah) kepada Penggugat;

- Bahwa, atas kendaraan roda empat tersebut kemudian dibebani Jaminan Fidusia sebagaimana yang tertera dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W11.00095125. AH.05.01 Tahun 2024 (bukti P-2);

Hal 23 dari 31 Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2024/PN Bks



(3.4) Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah “Apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat sejumlah Rp487.877.932,50 (empat ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh dua lima puluh sen rupiah) ?”;

(3.5) Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut :

(3.6) Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat menyampaikan bahwa gugatan oleh Penggugat dalam perkara ini yaitu “perkara Nomor: 26 / PDT.G.S/2024/PN. Bks, di Pengadilan Negeri Bekasi, Jawa Barat, Indonesia *aquo* adalah bertentangan dengan Domisili yang telah disepakati oleh Penggugat dengan Tergugat yaitu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang berdasarkan ketentuan yang dimaksud dalam ketentuan angka 13 (tiga belas) Perjanjian Pembiayaan *aquo*, sehingga gugatan Penggugat *a quo* sepatutnya dinyatakan ditolak”;

(3.7) Menimbang, bahwa dalam Perjanjian Pembiayaan (bukti P-1 dan bukti T-1) antara Penggugat dan Tergugat dalam klausul angka 13 berbunyi, “KREDITUR dan DEBITUR sepakat untuk memilih domisili hukum pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan tanpa mengurangi hak dan wewenang KREDITUR untuk memilih domisili hukum pada wilayah hukum Pengadilan lain yang menurut hukum mempunyai kompetensi atas perkara yang terjadi”. Bahwa, terkait penyelesaian sengketa juga diatur dalam angka 27 Ketentuan-Ketentuan Perjanjian Pembiayaan Multiguna yang berbunyi, “Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat PERJANJIAN ini, maka KREDITUR dan DEBITUR akan menyelesaikan secara musyawarah terlebih dahulu, namun jika tidak tercapai penyelesaian, maka KREDITUR dan DEBITUR sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan/atau melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tidak mengurangi hak dan wewenang KREDITUR untuk dapat menuntut pelaksanaan (eksekusi) atau mengajukan tuntutan atau gugatan

Hal 24 dari 31 Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum terhadap DEBITUR berdasarkan PERJANJIAN ini melalui atau dihadapan Pengadilan-Pengadilan Negeri lainnya dimanapun juga di dalam Wilayah Republik Indonesia". Berdasarkan klausul tersebut maka Hakim berpendapat bahwa, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hanyalah merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa dan bukan mutlak satu-satunya penyelesaian sengketa apabila timbul sengketa antara Penggugat dan Tergugat;

(3.8) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) dan (3a) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menyebutkan :

3) Penggugat dan Tergugat dalam Gugatan Sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama.

(3a) Dalam hal Penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili Tergugat, Penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili Tergugat dengan surat tugas dari institusi Penggugat.

(3.9) Menimbang, bahwa dalam surat gugatan disebutkan Tergugat berdomisili di Jl. Seruni Blok E Perum Bunga Nomor 5, RT 012, RW 016, Duren Jaya, Bekasi Timur, Kota Bekasi. Bahwa, atas domisili tersebut Tergugat tidak membantahnya, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Bekasi berwenang mengadili perkara aquo;

(3.10) Menimbang, bahwa dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat yang dapat dikategorikan sebagai Syarat Subyektif dan Syarat Obyektif. Yang dimaksud dengan syarat subyektif adalah syarat yang berkaitan dengan kondisi subyek yang mengadakan perjanjian berupa (1) kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya dan (2) kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Sedangkan syarat obyektif adalah syarat yang berkaitan dengan obyek dari perjanjian berupa (3) suatu hal tertentu dan (4) sebab yang halal;

Hal 25 dari 31 Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.11) Menimbang, bahwa syarat subyektif dan syarat obyektif harus dipenuhi secara kumulatif, artinya semua syarat harus dipenuhi untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perjanjian. Apabila syarat subyektif tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan. Sedangkan apabila syarat obyektif tidak terpenuhi maka perjanjian batal demi hukum;

(3.12) Menimbang, bahwa Perjanjian Pembiayaan Multiguna PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk No. 0032000074-001 tanggal 08 Januari 2024 dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W11.00095125.AH.05.01 Tahun 2024, telah diakui oleh Penggugat dan Tergugat, dengan dijadikan bukti oleh Penggugat (bukti P-1 dan P-2) bahkan dijadikan bukti juga oleh Tergugat sebagai bukti T-2. Dengan demikian berdasarkan bukti tersebut maka didapati suatu fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat telah mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian;

(3.13) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa perjanjian yang telah ditandatangani bersama oleh Penggugat bersama Tergugat maka secara hukum sah dan mengikat kedua belah pihak. Bahwa, walaupun perjanjian tersebut disusun secara sepihak oleh Penggugat namun sudah sewajarnya apabila Tergugat merasa keberatan, Tergugat dapat saja tidak perlu menandatangani sebagai tanda kesepakatan (take it or leave it), dengan menandatangani perjanjian tersebut maka Tergugat sudah memahami dan terikat untuk melaksanakan isi perjanjian. Bahwa, dengan demikian terhadap petitum nomor 2 dan nomor 3 gugatan Penggugat, patut dikabulkan;

(3.14) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya" maka Penggugat dan Tergugat wajib mematuhi Perjanjian Pembiayaan Multiguna PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk No. 0032000074-001 tanggal 08 Januari 2024 (bukti P-1 dan T-1) serta sertifikat jaminan Fidusia Nomor : W11.00095125.AH.05.01 Tahun 2024;

(3.15) Menimbang, bahwa apabila para pihak tidak mematuhi perjanjian tersebut maka dapat dinyatakan wanprestasi;

Hal 26 dari 31 Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.16) Menimbang, bahwa dalam klausul nomer 9 huruf b Perjanjian Pembiayaan Multiguna PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk No. 0032000074-001 tanggal 08 Januari 2024 menyebutkan, "DEBITUR cidera janji melakukan pembayaran ANGSURAN BULANAN, bunga, denda, biaya dan/atau kewajiban-kewajiban lain yang wajib dibayar oleh DEBITUR pada tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan, yang dengan lewatnya waktu telah cukup membuktikan dan karenanya tidak diperlukan alat bukti lainnya".

(3.17) Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi LUTHFI dan Saksi AHMAD SYAADZALY menyatakan bahwa Tergugat selaku Debitur hanya membayar angsuran sebanyak 4 (empat) kali;

(3.18) Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menguatkannya dengan bukti P-5 berupa print out jadwal angsuran berupa data realisasi pembayaran angsuran oleh Tergugat;

(3.19) Menimbang, bahwa Pasal 1328 KUH Perdata menyebutkan, "Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.";

(3.20) Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi LUTHFI apabila Tergugat lewat waktu pembayaran yang sudah dijadwalkan maka kepada Debitur diberikan Surat Peringatan;

(3.21) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-3 dan P-4 berupa Tanda Terima Surat Peringatan 1 dan Surat Peringatan Terakhir dari PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk kepada Tergugat, pada tanggal 14 Mei 2024 dan 25 Mei 2024;

(3.22) Menimbang, bahwa dengan tidak dilaksanakan pembayaran secara tepat waktu bahkan setelah diberikan surat peringatan Tergugat tidak mengindahkannya, maka menurut Hakim Tergugat telah melakukan wanprestasi, dengan demikian petitum nomor 4 gugatan Penggugat patut dikabulkan;

(3.23) Menimbang, bahwa Pasal 1243 KUH Perdata menyebutkan, "Penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu

Hal 27 dari 31 Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perikatan mulai diwajibkan bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan."

(3.24) Menimbang, bahwa Tergugat telah dinyatakan wanprestasi maka Tergugat diwajibkan untuk melunasi sisa hutang dan bunga sebagaimana termuat dalam klausul 3 Perjanjian Pembiayaan Multiguna PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk, "Jangka Waktu Pengembalian Hutang :

- Jangka Waktu (Tenor) : 60 bulan
 - Jatuh tempo angsuran pada tanggal : 08 setiap bulannya
 - Mulai bulan : 01 2024
 - Besar angsuran : Rp8.673.000,00
 - Jika pembayaran angsuran terlambat
- Debitur dikenakan denda keterlambatan : 0,25 % per hari angsuran yang tertunggak
- Jika pelunasan dipercepat Debitur
- Dikenakan penalty sebesar : 8% dan biaya admin
Rp1.000.000,00

(3.25) Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi LUTHFI dan Saksi AHMAD SYAADZALY menyatakan bahwa Tergugat selaku Debitur hanya membayar angsuran sebanyak 4 (empat) kali, hal ini dikuatkan juga dengan bukti surat bertanda P-5 berupa *print out* dari sistim data penghitungan PT Mizuho Leasing Indonesia, Tbk.;

(3.26) Menimbang, bahwa dengan demikian, Tergugat wajib melunasi sisa pinjaman ditambah denda keterlambatan yaitu sebesar Rp487.877.932,50 (empat ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh dua lima puluh sen rupiah);

(3.27) Menimbang, bahwa dalam gugatan penggugat terdapat pengulangan pengetikan yaitu antara petitum nomor 5 dan petitum nomor 6 adalah sama, maka terhadap petitum tersebut Hakim cukup dengan mengabulkan salah satu petitum yaitu petitum nomor 5;

Hal 28 dari 31 Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2024/PN Bks



(3.28) Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 5 dibuat secara alternatif, Hakim berpendapat terkait penyerahan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) dengan Merk HONDA - GRAND NEW CRV - 2.0 A/T, Tahun 2018, Warna Hitam Mutiara, Nomor Mesin R20ZC1001501, Nomor Rangka MHRRW3830JJ800152, Nomor Polisi B1562SJW (untuk selanjutnya disebut "Kendaraan") sebagaimana tertera di dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W11.00095125.AH.05.01 Tahun 2024 patutlah dikabulkan dan tidak bertentangan dengan hukum karena Penggugat sendiri merupakan penerima hak Fidusia;

(3.29) Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak dibebankan sita jaminan atas 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) dengan Merk HONDA - GRAND NEW CRV - 2.0 A/T, Tahun 2018, Warna Hitam Mutiara, Nomor Mesin R20ZC1001501, Nomor Rangka MHRRW3830JJ800152, Nomor Polisi B1562SJW dan tanah dan/atau bangunan yang berlokasi di Jl.Seruni Blok E Perum Bunga No.5, RT.012, RW.016, Duren Jaya, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, maka terhadap petitum nomor 7 dan nomor 8 patut ditolak;

(3.30) Menimbang, bahwa Tergugat telah dihukum untuk membayar uang dan denda atas wanprestasinya tersebut maka terhadap tuntutan pembayaran uang paksa (dwangsom) sebagaimana termuat dalam petitum nomor 9 patutlah ditolak;

(3.31) Menimbang, bahwa terhadap petitum nomer 10, Penggugat memohon putusan untuk dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad), meskipun ada verzet, banding, maupun kasasi atau perlawanan terhadapnya. Bahwa, terhadap petitum tersebut, Hakim berpendapat karena tidak ditemukannya alasan-alasan yang mendesak maka terhadap petitum tersebut patut untuk ditolak;

(3.32) Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

(3.33) Memperhatikan, Pasal 1338 KUH Perdata, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

4. MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

Hal 29 dari 31 Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 0032000074-001 tertanggal 08 Januari 2024 beserta lampiran-lampirannya sah dan mengikat Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W11.00095125.AH.05.01 Tahun 2024 sah dan berkekuatan hukum;
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi/Ingkar Janji kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk melakukan pembayaran angsuran yang tertunggak hingga diajukannya gugatan ini secara tunai, sekaligus, dan seketika sebesar Rp487.877.932,50 (empat ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh dua lima puluh sen rupiah) atau menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) dengan Merk HONDA - GRAND NEW CRV - 2.0 A/T, Tahun 2018, Warna Hitam Mutiara, Nomor Mesin R20ZC1001501, Nomor Rangka MHRRW3830JJ800152, Nomor Polisi B1562SJW (untuk selanjutnya disebut "Kendaraan") sebagaimana tertera di dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W11.00095125.AH.05.01 Tahun 2024 kepada Penggugat setelah Putusan Pengadilan Negeri Bekasi dalam perkara ini dibacakan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp259.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
7. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 oleh Wahyu Setioadi, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Kota Bekasi. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Mujiono, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Hal 30 dari 31 Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2024/PN Bks



Mujiono, S.H.

Wahyu Setioadi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Proses/ ATK	: Rp75.000,00
3. Panggilan	: Rp14.000,00
4. PNBP	: Rp20.000,00
5. Biaya Sumpah	: Rp100.000,00
6. Redaksi	: Rp10.000,00
7. Meterai	: Rp10.000,00
Jumlah	Rp259.000,00

(dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Hal 31 dari 31 Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2024/PN Bks